



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA).**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
6. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya disebut PDAM Bandarmasih adalah Perusahaan Daerah Air Minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
11. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
14. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan;

15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubunganantar pemangku kepentingan.
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
18. Komisaris adalah organ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
19. Direksi adalah organ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud, tujuan, dan kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar dan saham;
- f. organ perseroda;
- g. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- h. penggunaan laba;
- i. anak perusahaan;
- j. evaluasi, restrukturisasi, dan pembubaran perseroda; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk hukum PDAM Bandarmasih sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjarmasin berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

**Bagian Kedua
Anggaran Dasar**

Pasal 4

- (1) Anggaran Dasar PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) merupakan bagian Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggaran Dasar PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bernama PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Banjarmasin.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Maksud pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan Pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) adalah:

- a. memberikan penyediaan dan pelayanan kebutuhan air bersih dan sehat bagi masyarakat secara merata serta untuk kebutuhan industri dan lainnya dalam upaya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutudan berkualitas bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi dan karakteristik masyarakat;
- c. untuk mengembangkan usaha berdasarkan tata kelola Perseroan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan usaha PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) meliputi:

- a. bidang penyediaan air minum;
- b. bidang penyediaan air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
- c. penyediaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan air untuk keperluan minum yang sehat sesuai dengan standar kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat; dan
- d. usaha lainnya yang dianggap menguntungkan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Jangka waktu pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) adalah tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar pada saat pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. modal yang ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) adalah semua modal dan aset yang dulunya dimiliki dan dikelola oleh PDAM Bandarmasih terdiri dari Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp 416.320.663.556,- (empat ratus enam belas milyar tiga ratus dua

- puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); dan
- b. modal yang ditempatkan dan disetorkan yang berasal dari Pemerintah Provinsi yang dulunya merupakan penyertaan modal di PDAM Bandarmasih yang jumlahnya sebesar Rp 65.460.002.893- (enam puluh lima milyar empat ratus enam puluh juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Modal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) bersumber dari:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
 - (4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan reevaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Besarnya Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Anggaran Dasar.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Perubahan modal dasar dan modal disetor PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditetapkan dengan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 13

- (1) Modal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Modal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) pada saat didirikan terbagi dalam saham yang dimiliki oleh :
 - a. Pemerintah Daerah sebesar 86,41% (delapan puluh enam koma empat puluh satu persen); dan
 - b. Pemerintah Provinsi sebesar 13,59 % (tiga belas koma lima puluh sembilan persen).

Pasal 14

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.

- (2) Dalam hal penyetoran modal Saham dilakukan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal Saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Saham PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dikeluarkan atas nama pemiliknya.
(2) Pemegang Saham diberi bukti pemilikan Saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 16

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
- c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jumlah Saham, Klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham dimuat dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

ORGAN PERSERODA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilakukan oleh organ yang terdiri atas :
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 20

- (1) RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan paling lambat 6 (bulan) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan semua dokumen dari laporan tahunan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 21

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara; atau
 - b. Komisaris.
- (3) Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan/atau RUPS lainnya dipimpin oleh Komisaris utama atau anggota Komisaris yang ditunjuk dan/atau salah satu pemegang Saham.
- (4) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 22

- (1) Gubernur mewakili Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) Dalam pengambilan keputusan mengenai penetapan tarif dan rencana pengembangan bisnis yang di tetapkan pada RUPS.
- (4) Gubernur dan Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah Provinsi dan/atau Pejabat Perangkat Daerah untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS yaitu kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berupa pelimpahan kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris, dan Direksi;

- h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 24

Gubernur dan Wali Kota tidak bertanggungjawab atas kerugian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda); dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Komisaris

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Provinsi dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Penunjukkan anggota Komisaris mempertimbangkan secara proporsionalitas kepemilikan saham.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Komisaris utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai anggota anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1), dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi, profesional dan unsur pemerintah daerah
- (3) Panitia seleksi berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (4) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.

- (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Pasal 30

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 31

- (1) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda); dan
 - b. mengawasi serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 32

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.

- (4) Laporan pelaksanaan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhirnya jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantorakuntan publik disampaikan dalam RUPS tahunan.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 35

Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 36

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatannya sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 6

Kewajiban

Pasal 38

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Paragraf 7

Penghasilan

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.

Pasal 40

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 41

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Paragraf 8
Pengambilan Keputusan

Pasal 42

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perseroda sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari akademisi, profesional dan unsur pemerintah daerah
- (4) Panitia seleksi berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
- (5) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 48

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 49

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3
Pemberhentian

Pasal 50

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik telah disampaikan dalam RUPS tahunan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 53

Direksi pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak dilaksanakan oleh RUPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 56

- (1) Penghasilan Direksi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan anggota Direksi berpedoman dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang acara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perseroda sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai kewenangan anggota Direksi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 60

Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 61

- (1) Pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai Perseroda paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Penghasilan pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) wajib diikutsertakan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 64

Pegawai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

Bagian Keenam Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasan intern diatur dalam Peraturan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Perseroda

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Usaha

Pasal 71

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana pengembangan usaha yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana pengembangan usaha sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam pengurusan rencana pengembangan usaha; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana pengembangan usaha kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana pengembangan usaha yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana pengembangan usaha.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana pengembangan usaha dan rencana kerja serta anggaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Operasional Perseroda**

**Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur**

Pasal 73

- (1) Operasional PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (6) Standar operasional prosedur yang telah dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Pasal 74

- (1) Pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
 - b. meoptimalkan nilai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) agar lebih profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi

- dan meningkatkan kemandirian organ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
- d. mendorong agar organ PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Tata Kelola Perusahaan yang sudah ada dan sudah diterapkan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih tetap diberlakukan dan akan dilakukan penyesuaian paling lambat 2 (dua) tahun setelah PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) didirikan.

Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 75

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kerjasama

Pasal 76

- (1) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroda yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (7) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5
Pinjaman**

Pasal 77

- (1) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang berasal dari hasil usaha PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Pelaporan**

**Paragraf 1
Pelaporan Komisaris**

Pasal 78

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditutup;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaristidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi
Pasal 79

- (1) Laporan Direksi Perseroda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 80

Laporan tahunan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan terbatas

BAB IX
PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba Untuk Perseroda

Pasal 81

- (1) Penggunaan laba PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen perusahaan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggungjawab Sosial

Pasal 82

- (1) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.

- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, koperasi.
- (3) selain prioritas Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperuntukan untuk keperluan Pendidikan, Olahraga, Sosial, Budaya dan Lingkungan.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 83

- (1) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perseroda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XI

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PEMBUBARAN PERSERODA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 84

- (1) Evaluasi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan oleh PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) menjadi dasar evaluasi.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda);
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.
- (5) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pembubaran

Pasal 87

- (1) Pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 88

Pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

Pasal 89

Ketentuan Pembubaran PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII KEPAILITAN

Pasal 90

- (1) PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 91

- (1) Dalam hal aset PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 93

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 94

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 95

- (1) Pengawasan terhadap PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 96

- (1) DPRD melaksanakan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik pada PT. PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Bandarmasih tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya disesuaikan dengan organ Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.
- b. seluruh pegawai PDAM Banjarmasin secara otomatis menjadi pegawai dan/atau pegawai Perseroda.
- c. pegawai yang menduduki jabatan di PDAM Bandarmasih akan dilakukan penyesuaian dengan jabatan di PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda).
- d. hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum PDAM Bandarmasih dengan pihak ketiga akan diteruskan oleh Perusahaan PT. Air Minum Bandarmasih (Perseroda) sampai dengan berakhirnya hubungan hukum dimaksud dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan para pihak.
- e. Peraturan Wali Kota dan Peraturan PDAM Bandarmasih yang menjadi dasar operasional pengelolaan PDAM Bandarmasih selama ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan dan/atau ditetapkan yang baru oleh RUPS.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madya Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Maret 2022


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1-28/2022)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
BANDARMASIH
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PT. AIR MINUM BANDARMASIH (PERSERODA)**

I. UMUM

Dalam tataran pilar pelaku ekonomi di Indonesia ditinjau dari kepemilikan modalnya terdiri atas swasta, koperasi dan badan usaha milik negara/milik daerah. Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan kondisi spesifik dan karakteristik daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan, diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih (disingkat PDAM Bandarmasih), embrionya telah dirintis oleh Pemerintah Belanda sekitar tahun 1937 yang mendirikan perusahaan dengan nama "*WaterLeidingHendrief*". Tahun 1964 dibangun pengembangan kapasitas Instalasi Pemasangan Air (IPA) melalui bantuan Perancis, dengan status perusahaan sebagai Seksi Saluran Air Minum Kota Madya Banjarmasin yang merupakan bagiandari Dinas Usaha Pemerintah Kota Praja.

Pada tahun 1976 status perusahaan berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin. Sebagai Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin dan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kotamadya Tingkat II Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Banjarmasin telah memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Banjarmasin, yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Kota Banjarmasin yang dipisahkan.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019, Badan Usaha Milik daerah (BUMD) mendapat pengaturan secara khusus, yaitu dalam Bab XII tentang BUMD yang terdiri sekitar 13 Pasal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD, dan pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. BUMD terdiri dari 2 bentuk, yaitu : Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan :

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PDAM Bandarmasih memilih bentuk Perusahaan Perseroan Daerah dengan berbagai pertimbangan, antara lain keterlibatan Pemerintah Provinsi untuk ikut memberi kontribusi terhadap pelayanan air bersih untuk masyarakat kota Banjarmasin dalam bentuk kepemilikan saham. Kedua, diharapkan adanya peningkatan profesionalitas para pengelolanya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Meski bentuk perubahannya menjadi sebuah Perseroan Daerah, namun dalam pengelolaannya nanti tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi tetap mempertimbangkan dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah tokoh perseorangan yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman bidang pengelolaan perseroan dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
yang dimaksud “dapat menimbulkan konflik kepentingan”
adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri
dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang,
sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas
keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diadakan rapat secara normal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diadakan rapat secara normal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam memberikan informasi tentang Perseroda;

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perseroda terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.